



PUTUSAN

Nomor : 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

Sri Agustini, Tempat/ tanggal lahir : Cimahi 15 Agustus 1959, NIK : 3306085508590003, Perempuan Agama Islam WNI pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun I, RT.001/RW.002, Kel. Bandungrejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Triatmoko, SE, S.H., M.H., FX Ferijanto Nugroho, SH, Suyadi, SH, Fahrudin, SH, Imam Abu Yusuf, SH, Advokat yang berkantor di beralamat di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok : C4, No.19 – RT: 04/ RW: 06, Borokulon, Banyuurip, Kabupaten Purworejo - Telp.(0275) 7530931, 0853 2552 6918, Email: triatmokoagus87@yahoo.co.id; berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo nomor: 189/SK/2022/PN Pwr tanggal 14 Juli 2022; Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

Lawan

PT. Permodalan Nasional Madani (persero) Unit Layanan Modal Madani Jenar (syariah) tempat kedudukan Desa Jenar Wetan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Luthfi, Alphasiddha Yuliantana, Rizki Sepriandi, Rico Mangiring Purba, Gita Diana Sari, Riady, Indra Kinasih Khameswary, Falaki Kartono Muhammad, Dimas Wahyu Nugroho, Karyawan PNM tempat kedudukan Jenar Wetan, Desa Jenar Wetan, Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo nomor:200/SK/2022 tanggal 25 Juli 2022; Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwita Aprilia Lestari Binti Winardi, bertempat tinggal di Sumbersari,
Desa Sumbersari, Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa
Tengah, sebagai**TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 01 Juli 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan nomor Register perkara Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr, pada Tanggal 04 Juli 2022 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan sebagai berikut :

Dalam hal ini mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** terhadap :

1. **PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Madani Jenar (Syariah)**.; yang beralamat dan berkedudukan di Desa Jenar Wetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Purwita Aprilia Lestari Binti Winardi**.; yang beralamat di Kel/Desa. Sumbersari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Adapun dalil atau alasan serta dasar hukum gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, **Penggugat** mengajukan Pinjaman Kredit kepada **Tergugat I** sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
2. Bahwa pengajuan pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut disetujui oleh **Tergugat I**, sehingga dibuatlah **Perjanjian/ Akad Pinjaman No. 085/ULS-JNAR/PP-MRB/XII/2020** tertanggal 16 Desember 2020;
3. Bahwa terhadap pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) **Penggugat** dikenai potongan administrasi dan dana cadangan sebesar 2 (dua) kali angsuran atau sebesar Rp. 2.950.000,- x 2 = Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga **Penggugat** hanya menerima dari **Tergugat I** sebesar Rp. 60.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan, serta **Penggugat** diwajibkan membayar angsuran sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama jangka waktu pinjaman;

4. Bahwa terhadap angsuran sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan bunga sebesar 1,48% perbulan yang harus dibayarkan **Penggugat** kepada **Tergugat I**;
5. Bahwa terhadap pinjaman tersebut, **Penggugat** menyerahkan agunan/jaminan kepada **Tergugat I** berupa Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam **SHM No. 384 dengan luas $\pm 920 \text{ m}^2$** yang terletak di Desa Semawung Kembaran, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah atasnama **SRI AGUSTINI**, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Kamsiyah
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Warsiyah Kemat & Tanah Milik Tarimo
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Rojikin
 - Sebelah Timur: Tanah Milik PUJT
6. Bahwa setelah **Penggugat** menerima pinjaman tersebut, pada dasarnya terhadap pinjaman sebesar Rp. 60.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) tidak hanya digunakan oleh pribadi **Penggugat**, melainkan pinjaman tersebut digunakan **Penggugat** bersama dengan **Tergugat II**, dengan rincian **Tergugat II** menggunakan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan **Penggugat** menggunakannya sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) hal tersebut diketahui oleh pihak/ karyawan dari **Tergugat I**;
7. Bahwa setelah **Tergugat II** menerima uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), **Tergugat II** menjanjikan untuk membayar angsuran ditambah bunga sebesar 1,48% secara rutin setiap bulannya kepada **Penggugat**, sehingga **Tergugat II** berkewajiban membayar sebesar Rp. $45.000.000,- \times 1,48\% = \text{Rp. } 666.000,-$ (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) selama 36 bulan sehingga menjadi Rp. $45.000.000,- + (\text{Rp. } 666.000,- \times 36) = \text{Rp. } 68.976.000,-$ (enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
8. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat II** tersebut telah sepakat atas dasar kepercayaan satu sama lain antara **Penggugat** dan **Tergugat II**, didasari dengan keyakinan itikad baik dari **Tergugat II** terhadap **Penggugat**;

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap pinjaman sebesar Rp. 60.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) **Penggugat** telah membayar angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali angsuran, sejak bulan Januari 2021 hingga bulan Februari 2022;
10. Bahwa angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali tersebut, telah **Penggugat** bayarkan kepada **Tergugat I** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Angsuran Bulan **Januari 2021** sebesar Rp. 2.950.000,- dibayarkan dari dana cadangan;
 - 2) Angsuran Bulan **Februari 2021** sebesar Rp. 2.950.000,- dibayarkan dari dana cadangan;
 - 3) Angsuran Bulan **Maret 2021** sebesar Rp. 2.950.000,- dibayarkan Penggugat secara cash kepada Tergugat I pada bulan Maret 2021;
 - 4) Angsuran Bulan **April 2021** sebesar Rp. 2.950.000,- dibayarkan Penggugat secara cash kepada Tergugat I pada bulan April 2021;
 - 5) Angsuran Bulan **Mei 2021** sebesar Rp. 2.950.000,- dibayarkan Penggugat cash kepada Tergugat I pada bulan September 2021;
 - 6) Angsuran Bulan **Juni 2021** sebesar Rp. 2.950.000,- dibayarkan Penggugat cash kepada Tergugat I pada bulan September 2021;
 - 7) Angsuran Bulan **Juli 2021** sebesar Rp. 2.950.000,- dibayarkan Penggugat cash kepada Tergugat I pada bulan September 2021;
 - 8) Angsuran Bulan **Agustus 2021** sebesar Rp. 3.041.000,- dibayarkan Penggugat secara cash kepada Tergugat I;
 - 9) Angsuran Bulan **September 2021** Penggugat membayar angsuran sebesar Rp. 23.680.000,- dibayarkan cash dengan Tergugat I, untuk membayar 8 (delapan) kali angsuran pada bulan sebelumnya yakni bulan Mei, Juni, Juli dan bulan setelahnya yakni bulan Oktober, November, Desember, Januari;
 - 10) Angsuran Bulan **Oktober 2021** sebesar Rp. 2.950.000,- dibayarkan Penggugat cash kepada Tergugat I pada bulan September 2021
 - 11) Angsuran Bulan **November 2021** sebesar Rp. 2.950.000,- dibayarkan Penggugat cash kepada Tergugat I pada bulan September 2021;
 - 12) Angsuran Bulan **Desember 2021** sebesar Rp. 2.950.000,- dibayarkan Penggugat cash kepada Tergugat I pada bulan September 2021;
 - 13) Angsuran Bulan **Januari 2022** sebesar Rp. 2.950.000,- dibayarkan Penggugat cash kepada Tergugat I pada bulan September 2021;
 - 14) Angsuran Bulan **Februari 2022** sebesar Rp. 3.050.000,- dibayarkan Penggugat cash kepada Tergugat I pada bulan Mei 2022;

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total angsuran yang telah dibayarkan **Penggugat** kepada **Tergugat I** adalah sebesar Rp. 41.491.000,- (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

11. Bahwa angsuran pertama dan kedua yaitu bulan Januari 2021 dan bulan Februari 2022 **Penggugat** tidak melakukan pembayaran, sehingga pembayaran dipotong dari dana cadangan dengan alasan, dikarenakan **Tergugat II** tidak kunjung melakukan pembayaran kepada **Penggugat**;
12. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, **Penggugat** mendapatkan Surat Peringatan I Nomor : SP-043/PNM-MGL/JNAR-B6/I/2022 dari **Tergugat I** yang pada intinya **Tergugat I** menghendaki **Penggugat** untuk segera melaksanakan kewajibannya. Bahwa terhadap surat peringatan tersebut **Penggugat** tidak menanggapi karena **Penggugat** telah melaksanakan pembayaran angsuran bulan Januari 2022;
13. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Februari 2022, **Penggugat** kembali mendapatkan Surat Peringatan II Nomor : SP-108/PNM-MGL/JNAR-B6/II/2022 dari **Tergugat I**, agar **Penggugat** segera melaksanakan kewajibannya. Bahwa terhadap surat peringatan tersebut **Penggugat** tidak menanggapi karena **Penggugat** masih menunggu itikad baik dari **Tergugat II** untuk melakukan pembayaran angsuran kepada **Penggugat**;
14. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022, **Penggugat** kembali mendapatkan surat Peringatan dari **Tergugat I** dengan Nomor Surat : SP-140/PNM-MGL/JNAR-B6/III/2022 yang pada intinya surat tersebut, **Tergugat I** menghendaki **Penggugat** untuk segera melaksanakan kewajibannya. Bahwa terhadap surat peringatan tersebut **Penggugat** tidak menanggapi karena **Penggugat** masih menunggu itikad baik dari **Tergugat II** untuk melakukan pembayaran angsuran kepada **Penggugat**, **Penggugat** selalu menghubungi **Tergugat II** akan tetapi **Tergugat II** tidak pernah memberikan kepastian kepada **Penggugat**;
15. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2022, **Penggugat** mendapatkan Surat Pemberitahuan Akan dilakukan Pendaftaran Lelang Nomor : S-285/ULM-MGL/LELANG/V/2022 dari **Tergugat I** yang pada intinya memberitahukan bahwasanya terhadap agunan/ jaminan yaitu **SHM No. 384 dengan luas ± 920 m²** atas nama **SRI AGUSTINI** akan dilakukan lelang;
16. Bahwa setelah adanya Surat Pemberitahuan Akan dilakukan Pendaftaran Lelang Nomor: S-285/ULM-MGL/LELANG/V/2022 dari **Tergugat I**, terhadap agunan/ jaminan juga sempat dilakukan pemasangan plang oleh **Tergugat I**;

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sejak **Tergugat II** menerima serta menggunakan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) hingga saat ini **Tergugat II** tidak pernah melakukan pembayaran angsuran seperti yang telah dijanjikan **Tergugat II** kepada **Penggugat**, sehingga **Penggugat** merasa sangat keberatan atas angsuran yang dibebankan seluruhnya kepada **Penggugat**, mengingat **Penggugat** hanya menggunakan pinjaman tersebut sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
18. Bahwa perbuatan **Tergugat II** dalam kedudukannya telah bertindak melawan hukum dengan tidak beritikad baik melakukan pembayaran angsuran kepada **Penggugat**, atas uang yang telah dinikmatinya sehingga mengakibatkan **Penggugat** mengalami kerugian atas perbuatan **Tergugat II**, maka perbuatan **Tergugat II** dapat dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
19. Bahwa **Penggugat** juga merasa keberatan atas perlakuan **Tergugat I** yang melakukan penagihan melalui Surat Peringatan kepada **Penggugat** sebelum jatuh tempo pembayaran, yakni terhadap Surat Peringatan yang telah **Tergugat I** layangkan kepada **Penggugat**, pada dasarnya **Penggugat** telah melakukan pembayaran angsuran pada bulan Januari 2022, akan tetapi **Tergugat I** melayangkan Surat Peringatan I pada tanggal 24 Januari 2022 dengan Surat Nomor : SP-043/PNM-MGL/JNAR-B6/I/2022;
20. Bahwa **Tergugat I** sebagai Pelaku Usaha dalam melakukan peringatan-peringatan terhadap Debitur harus sesuai dengan prosedur hukum, tidak serta merta menganggap **Penggugat** adalah sebagai Debitur Kredit Macet sehingga **Tergugat I** dapat bertindak diluar prosedur hukum atau secara melawan hukum melayangkan surat peringatan terhadap **Penggugat** tanpa prosedur hukum, sehingga kepadanya juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami **Penggugat** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1366 KUHPerdara**;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari :
 - a. Adanya suatu perbuatan. Artinya, suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Dengan **Tergugat II** tidak bertanggung jawab atas pembayaran angsuran terhadap uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditambah

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr



bunga sebesar 1,48% secara rutin setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan, milik **Penggugat** yang dinikmatinya sehingga mengakibatkan **Penggugat** mengalami kerugian materiil, maka unsur ini terpenuhi;

b. Perbuatan tersebut Melawan Hukum. Artinya, perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah Melawan Hukum. Saat ini istilah Perbuatan Melawan Hukum dimaknai sebagai berikut, yaitu:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, dimana perbuatan Para Tergugat melanggar/ bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdata;
 - 2) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Artinya, terdapat unsur kesalahan (**schuld**) dalam suatu perbuatan melawan hukum seperti adanya unsur kesengajaan, unsur kelalaian (**negligence, culpa**) dan dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (**recht-vaardigingsgrond**);
- d. Adanya Kerugian bagi korban. Artinya, adanya kerugian (**Schade**) karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil yang berarti kerugian pokok yang dialami serta kerugian immaterial;

Sehingga berdasarkan dari penjelasan di atas perbuatan **Tergugat II** terhadap **Penggugat** telah memenuhi kualifikasi **Perbuatan Melawan Hukum**;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata berbunyi : *"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya"*, berdasarkan penjelasan tersebut diatas perbuatan **Tergugat I** terhadap **Penggugat** telah memenuhi kualifikasi **Perbuatan Melawan Hukum**;
23. Bahwa apa yang dilakukan **Para Tergugat** kepada **Penggugat** nyata-nyata telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta menimbulkan adanya kerugian bagi **Penggugat**, dengan demikian Perbuatan yang dilakukan oleh **Para Tergugat** adalah nyata-nyata tidak mematuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara otomatis pula telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;

24. Bahwa dikarenakan Perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat II** diatas telah menimbulkan total keseluruhan kerugian materiil yang dialami **Penggugat** sebesar Rp. 68.976.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atas pembayaran angsuran serta bunga sebesar 1,48% perbulan selama jangka waktu pinjaman;
25. Bahwa oleh karena gugatan ini berpedoman pada Pasal 180 HIR, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);
26. Bahwa oleh karena **Para Tergugat** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** maka **Penggugat** mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Purworejo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus dan menetapkan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige daad*);
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 68.976.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atas pembayaran angsuran serta bunga sebesar 1,48% perbulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai jangka waktu pinjaman, dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
5. Menyatakan bahwa putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir ke muka persidangan, Tergugat I, Tergugat II, hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi dengan mediator HERI KUSMANTO, SH Hakim Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak, akan tetapi usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 28 September 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI PURWOREJO TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO, KARENA MERUPAKAN KEWENANGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) (EXCEPTIO ABSOLUTE COMPETENCY)

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah berdasarkan Akad Jual-Beli Murabahah No. 085/ULS-JNAR/PP-MRB/XII/20 ("Akad Jual-Beli Murabahah No. 085") dengan harga beli sebesar Rp 70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*), ditambah margin keuntungan sebesar Rp 37.296.000,00 (*tiga puluh tujuh juta duaratus Sembilan puluh enam ribu rupiah*) sehingga Harga Jual seluruhnya menjadi sebesar Rp 107.296.000,00 (*seratus tujuh juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah*) dengan jangka waktu Pembiayaan selama 36 (*tiga puluh enam*) bulan sebagaimana tertuang di dalam Akad Jual-Beli Murabahah No. 085 yang dilegalisasi oleh Subagio Rahardjo, SH., Notaris di Purworejo;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT I berdasarkan **Pasal 10 ayat (1)** Akad Jual-Beli Murabahah No. 085/ULS-JNAR/PP-MRB/XII/20 ("Akad Jual-Beli Murabahah No. 085") telah menyepakati dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur Peraturan **Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)**. Berikut TERGUGAT I kutipkan ketentuan sebagaimana dimaksud:

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan Akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat Para Pihak.”

3. Bahwa Akad Jual Beli Murabahah No. 085 tersebut dibuat secara sah dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, baik secara subjektif maupun objektif, dan oleh karenanya Akad-Jual Beli Murabahah No. 085 tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*Asas Pacta Sunt Servanda*);
4. Bahwa mengingat belum pernah ada perubahan yang disepakati atas ketentuan Pasal tersebut di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang secara absolut guna memeriksa dan mengadili perkara a quo;
5. Bahwa kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan suatu sengketa ditegaskan dalam Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) sebagaimana Pasal 1 ayat (1,3), Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 11, sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;*
3. *Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa;*

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;

Pasal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase;

Pasal 11

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.*
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;"*

6. Bahwa "Yurisprudensi Tetap" Mahkamah Agung telah menggariskan suatu **Kaidah Hukum** bahwa "*Clausula Arbitrase*" yang ada didalam suatu perjanjian, adalah termasuk wewenang absolut dari Badan Arbitrase, sehingga Hakim Peradilan Umum karena jabatannya harus menyatakan dirinya "tidak berwenang" untuk mengadili gugatan tersebut. Arbitrase sebagai "*Extra Yudical*" yang lahir dari "*Clausula Arbitrase*" dari suatu perjanjian mempunyai *legal effect* yang memberikan kewenangan absolut kepada Badan Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian berdasarkan atas asas hukum "*Pacta sunt servanda*". Dengan demikian, Badan Arbitrase sebagai "Badan *Extra Yudicial*" telah menggeser kewenangan Pengadilan Negeri, dalam masalah "*Clausula Arbitrase*" dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak (*Putusan Mahkamah Agung RI No. 1715 K/Pdt/2001 tanggal 12 Desember 2001*);

7. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015 hal. 184, menjelaskan:

"Sebelum UU No. 30 tahun 1999 keluar, yurisprudensi telah menegaskan, klausul arbitrase merupakan pacta sunt servanda yang melahirkan yurisdiksi absolut arbitrase. Alasannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan itu mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh badan lain, selain arbitrase."

Lebih lanjut dinyatakan:

Dengan adanya klausul tersebut, PN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dikatakan, meskipun

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*klausul arbitrase itu tidak diajukan sebagai eksepsi oleh tergugat, namun berdasarkan Pasal 134 HIR, hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara ex-officio. Penegasan yang sama dijumpai dalam **Putusan MA No. 3178 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988** yang menyatakan:*

“Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun rekonsensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.”

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan demi kepastian hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam suatu putusan sela;

BERDASARKAN ALASAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA TERBUKTI BAHWA PENGADILAN NEGERI PURWOREJO TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT GUNA MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, DAN OLEH KARENANYA ADALAH WAJAR DAN BERDASAR HUKUM APABILA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TIDAK JELAS DASAR FAKTA DAN DASAR HUKUMNYA, KARENA MENGGABUNGKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) karena terbukti dimana PENGGUGAT mengajukan gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) namun fakta ataupun peristiwa yang sesungguhnya terjadi adalah wanprestasi;
2. Selain itu, PENGGUGAT juga tidak jelas dalam menguraikan dasar fakta (*fetelijke grond*) dan dasar hukumnya (*rechts grond*) mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan, karena adapun dasar PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* adalah setelah TERGUGAT I mengirimkan Surat Peringatan yang pada poin 12 dan 13 posita gugatan diakui sendiri oleh PENGGUGAT bahwa dirinya tidak ingin merespon Surat Peringatan

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut, padahal secara jelas diakui pula oleh PENGUGAT bahwa dirinya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Akad Jual-Beli Murabahah No. 085, yaitu untuk melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 16 setiap bulannya ;

- Oleh karena itu sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang *obscuur libel*, yakni:

“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

- Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menegaskan bahwa:

“Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DIATAS, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa TERGUGAT I mohon atas Jawaban dalam pokok perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Eksepsi tersebut di atas yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan;

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT pada posita gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang TERGUGAT I akui secara tegas kebenarannya;

A. PENGUGAT ADALAH DEBITUR YANG BERITIKAD TIDAK BAIK KARENA TERBUKTI PENGUGAT TELAH WANPRESTASI ATAS AKAD JUAL BELI MURABAHAH NO. 085

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat pada perkara a quo adalah keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh PENGUGAT serta surat peringatan dan surat pemberitahuan akan dilakukan lelang yang dikirimkan TERGUGAT I atas SHM nomor 384 dengan luas 940 m2 yang terletak di desa Semawung Kembaran, Kecamatan Kutoarjo yang tercatat atas nama **SRI AGUSTINI (PENGUGAT)**, oleh karenanya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mendapatkan pemahaman yang komprehensif, berikut Tergugat i uraikan kronologis pembiayaan Penggugat secara utuh:

1. Bahwa sebagaimana Tergugat I uraikan didalam eksepsi tersebut di atas, adapun Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu hubungan hukum keperdataan berdasarkan Perjanjian yang dibuat secara sah dan ditandatangani dan disaksikan oleh Pejabat Notaris, di mana Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) dari Tergugat I, dan Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut kepada Tergugat I dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. ____,- (____);
2. Bahwa sebagai jaminan pengembalian fasilitas pembiayaan tersebut kepada Tergugat I, maka Penggugat telah menyerahkan sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 384 atas nama Sri Agustini (Penggugat);
3. Selanjutnya, SHM No. 384 tersebut telah diikat secara sempurna dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan No. ____ tanggal ____ ____, yang dibuat oleh ____, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Purworejo (selanjutnya disebut sebagai "APHT").
4. Bahwa atas dasar APHT dimaksud, maka terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan No. ____ dimana TERGUGAT I menjadi pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas jaminan tanah dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 384;

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan uraian pada angka “1” di atas, sangat jelas terbukti bahwa Akad Jual Beli Murabahah No. 085 telah dibuat dan ditandatangani secara sah serta memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a) **Sepakat:** bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT I telah menyepakati terlebih dahulu hal-hal yang diperjanjikan, di mana PENGUGAT tidak melakukan penolakan terhadap klausul-klausul yang tertuang di dalam Akad Jual Beli Murabahah No. 085.
- b) **Kecakapan Pihak yang Membuatnya:** Bahwa PENGUGAT dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam pengampuan, dan dewasa secara hukum, sehingga cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
- c) **Objek yang diperjanjikan:** PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat menerima pembiayaan dengan Harga Beli sebesar Rp. 70.000.000, ditambah margin keuntungan sebesar Rp. 32.296.000,- sebagaimana ternyata di dalam Akad Jual Beli Murabahah
- d) **Kausa yang halal:** Seluruh klausul yang tertuang di dalam Akad Jual Beli Murabahah No. 085 dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik hukum islam maupun hukum positif;

Berdasarkan hal tersebut, karena seluruh unsur tersebut dipenuhi, maka Akad Jual Beli Murabahah No. 085 mengikat secara sah sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, dan oleh karenanya dalil PENGUGAT pada posita angka 19 dan 20 yang mempermasalahkan terkait klausul-klausul yang diperjanjikan jelas adalah alasan-alasan yang dibuat-buat semata guna menghindarkan diri dari tanggungjawabnya untuk memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT I;

6. Bahwa kemudian, seiring berjalannya waktu, sebagaimana diakui sendiri oleh PENGUGAT, kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT I bahwa tidak mau menanggapi Surat Peringatan yang dikirimkan TERGUGAT I dikarenakan masih menunggu itikad baik dari TERGUGAT II, di mana PENGUGAT setelah menerima pembiayaannya hanya mengangsur

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rutin sebanyak 14 (empat belas) kali, sementara untuk angsuran yang ke 1 dan 2, sebagaimana diuraikan PENGUGAT adalah berasal dari Dana Cadangan (DC), dengan begitu TERGUGAT I memberikan Surat Peringatan kepada PENGUGAT agar memenuhi kewajibannya, sebagai berikut:

- i. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 TERGUGAT I mengirimkan surat Nomor: SP-043/PNM-MGL/JNAR-B6/I/2022 perihal Surat Peringatan 1 kepada PENGUGAT.
 - ii. TERGUGAT I kembali mengirimkan surat Nomor: SP-108/PNM-MGL/JNAR-B6/II/22 tanggal 19 Februari 2022 perihal Surat Peringatan II kepada PENGUGAT.
 - iii. Mengingat tetap tidak ada tanggapan dari PENGUGAT, maka pada tanggal 16 Maret 2022 TERGUGAT I kembali mengirimkan surat Nomor SP-140/PNM-MGL/JNAR-B6/III/22 perihal Surat Peringatan III.
7. Bahwa alasan PENGUGAT tidak membayar angsuran dikarenakan TERGUGAT II juga tidak membayar angsuran kepada PENGUGAT adalah alasan yang tidak dapat diterima, karena berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah No. 085, hubungan hukum TERGUGAT I hanya dengan PENGUGAT, sehingga sangat tidak beralasan jika kemudian PENGUGAT berdalih uang yang diterima PENGUGAT sebagian besar digunakan oleh TERGUGAT II;
8. Bahwa berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah No. 085 telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I, yang menyatakan :
- “PEMBELI menggunakan fasilitas pembiayaan menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya”.*
9. Bahwa didasarkan pada pasal tersebut diatas, jelas bahwa PENGUGAT telah menyimpang dari maksud dan tujuan awal penggunaan pembiayaan, oleh karenanya PENGUGAT terbukti telah melakukan Wanprestasi atas Akad Jual Beli Murabahah No. 085, sehingga timbul hak dari TERGUGAT I untuk melakukan lelang atas Obyek Hak Tanggungan;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, TERGUGAT I telah memberikan surat-surat peringatan kepada PENGUGAT agar PENGUGAT segera memenuhi prestasinya, yaitu membayar angsuran sebagaimana

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan dan telah diakui juga oleh Penggugat sebagaimana posisinya pada angka 6;

11. Bahwa dari uraian di atas, jelas terbukti bahwa PENGGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat bersama TERGUGAT I, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

12. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya *“Hukum Perjanjian”*, PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud Wanprestasi adalah:

“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji.....”

13. Bahwa dalil TERGUGAT I di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Akta No. 12, yang menyebutkan bahwa:

“Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal diatas, Debitur dinyatakan Wanprestasi (Cidera janji) dan dinyatakan telah jatuh tempo apabila terpenuhi satu atau lebih tindakan atau peristiwa yang disebutkan dibawah ini:

- a. *Debitur terlambat membayar angsuran/ kewajiban”*

Lebih lanjut di dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan pula hal sebagai berikut:

“Bilamana debitur wanprestasi (cidera janji) dan dinyatakan telah jatuh tempo maka PNM berhak menagih seluruh pinjaman berupa pokok dan bunga termasuk biaya lain, dengan seketika dan sekaligus dan segala sesuatu yang harus dibayar oleh Debitur kepada PNM termasuk ongkos/biaya administrasi dan ongkos-ongkos lainnya”

Bahwa berdasarkan kekuatan perjanjian tersebut di atas dan merujuk pada bunyi Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan: yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, maka seluruh unsur untuk menyatakan PENGGUGAT wanprestasi telah terpenuhi.



14. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut sebagai "UU HT"), ditegaskan bahwa:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

15. Bahwa isi ketentuan Pasal 6 UU HT tersebut, sangat jelas menyatakan bahwa apabila PENGUGAT telah Wanprestasi, maka TERGUGAT I selaku pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil pelelangan tersebut;

16. Bahwa selanjutnya Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat pada angka 20, 21 dan 22 posita gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I tidak memiliki dasar hukum untuk melaksanakan lelang atas objek jaminan karena tidak, faktanya untuk dapat melakukan lelang sudah TERGUGAT I jelaskan pada poin 10 dan 11 Jawaban ini, sehingga hal lain seperti yang didalilkan PENGUGAT tidak perlu menjadi perdebatan;

17. Bahwa adapun dasar TERGUGAT I melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU HT, yang menyebutkan:

2) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.*

3) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah"*.

18. Bahwa lebih lanjut lagi, apa yang telah TERGUGAT I uraikan pada di atas, merupakan tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan lelang terhadap jaminan PENGUGAT, yaitu:

- Adanya perbuatan Wanprestasi terhadap perjanjian kredit oleh PENGUGAT;
- Adanya surat-surat peringatan kepada PENGUGAT;
- Adanya surat pemberitahuan lelang kepada PENGUGAT;
- Adanya pengumuman-pengumuman lelang di surat kabar;



- e. Adanya dasar hukum yang kuat, baik yang diatur dalam perjanjian kredit maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BERDASARKAN ALASAN-ALASAN YANG TERGUGAT I URAIKAN DI ATAS, MAKA SUDAH SEPATUTNYA YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD).

B. UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I SAMA SEKALI TIDAK TERPENUHI.

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT pada angka 20 s/d 22 posita gugatannya, dan untuk lebih memperjelas dalil-dalil **TERGUGAT I** pada butir A tersebut di atas, perlu **TERGUGAT I** sampaikan bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur adanya suatu perbuatan:

Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** adalah memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah No. 085 yang dibuat secara sah dan ditandatangani secara sadar, tanpa paksaan, tanpa penipuan, dan atau pun kekhilafan dari para pihaknya. Selain itu Akad Jual Beli Murabahah No. 085 di tandatangani oleh orang-orang yang cakap, dewasa, dan tidak berada di bawah pengampunan, sehingga Akad Jual Beli Murabahah No. 085 tersebut sah dan mengikat;

b. Unsur perbuatan tersebut melawan hukum:

Bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena perjanjian tersebut telah dibaca terlebih dahulu oleh para pihak, dimana atas kesadarannya sendiri juga PENGGUGAT menyerahkan objek berupa Sertifikat Hak Milik No. 384 atas nama Sri Aguastini sebagai jaminan untuk pelunasan utangnya kepada TERGUGAT I. Selanjutnya terhadap jaminan tersebut, PENGGUGAT melalui Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No. ____ tanggal ____ dan atas dasar hal tersebut, telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. ____/____ tanggal ____ oleh



_____, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Purworejo, dan selanjutnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. ____/____ oleh Kantor Pertanahan Purworejo;

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku:

Bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena Akad Jual Beli Murabahah No. 085 telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah **TERGUGAT I** sampaikan pada butir-butir tersebut di atas.

d. Unsur adanya kerugian bagi korban:

Bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena Perjanjian pembiayaan melalui Akad Jual Beli Murabahah No. 085 bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan atas dasar hukum yang kuat dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana uraian yang telah **TERGUGAT I** sampaikan di atas, sebaliknya **TERGUGAT I** yang telah mengalami kerugian sebagai akibat wanprestasinya **PENGUGAT**.

e. Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian:

Bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena dengan tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada **TERGUGAT I**, maka kerugian apapun yang dialami oleh **PENGUGAT** tidak ada hubungannya dengan perbuatan **TERGUGAT I**.

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA PERBUATAN TERGUGAT I SAMA SEKALI TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365 KUHPERDATA. OLEH KARENANYA, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGUGAT.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka **TERGUGAT** memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus Perkara No. 37/Pdt.G/2021/PN.Pwr dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh **TERGUGAT I**;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I adalah pihak yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan sah dan berharga Akad Jual Beli Murabahah No. 085/ULS-JNAR/PK-MRB/XII/20 tanggal 16 Desember 2020;
4. Menyatakan PENGGUGAT telah wanprestasi atas Akad Jual Beli Murabahaht No. 085/ULS-JNAR/PK-MRB/XII/20 tanggal 16 Desember 2020;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawabannya tertanggal 28 September 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.

Majelis Hakim yang Saya Hormati, seperti yang Penggugat sampaikan pada posita 8 Gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat II tersebut telah sepakat atas dasar kepercayaan satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat II, didasari dengan keyakinan itikad baik Tergugat II terhadap Penggugat.

Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan yang sangat baik sebagai teman selama ini dan antara Penggugat dan Tergugat II juga telah sering melakukan hubungan kerja sama yang baik. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 01 Juli 2022 ini Tergugat II merasa bingung, karena Tergugat II tidak seharusnya menjadi Tergugat dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I. Bahwa hubungan Tergugat II hanya dengan Penggugat dan hal tersebut telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat II.

Bahwa Tergugat II akan mencicil hutang nya kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II serta saksi-saksi. Bahwa Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000 (Empat Juta Rupiah) kepada Penggugat pada bulan September 2022 dan Tergugat II kembali akan menyerahkan uang Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Penggugat pada bulan November 2022 kemudian sisanya akan Tergugat II cicil selama kurun waktu 2 (Dua) tahun. Bahwa hal tersebut telah dituangkan dalam kesepakatan bersama, maka kembali Tergugat II tegaskan bahwa Tergugat II tidak seharusnya menjadi Tergugat dalam Gugatan Penggugat ini.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain:

SUBSIDIAIR : Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 05 Oktober 2022 dan Tergugat I, mengajukan dupliknya pada tanggal 11 Oktober 2022 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Turut I terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara Majelis Hakim perlu menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili/ kompetensi absolut maupun relatif dari kekuasaan Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam Jawabannya telah mengemukakan perihal Eksepsi Kompetensi Absolut, yang mana Turut Tergugat menyatakan

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Pengadilan negeri purworejo tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena merupakan kewenangan badan arbitrase syariah nasional (basyarnas) (*exceptio absolute competency*)
2. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak jelas dasar fakta dan dasar hukumnya, karena menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Penggugat di dalam Repliknya mengemukakan bahwa sejak penandatanganan Akad Jual Beli Murabahah No. 085/ULS-JNAR/PP-MRB/XII/20 hingga saat ini Penggugat tidak pernah diberikan salinan dari Akad Jual Beli Murabahah No. 085/ULS-JNAR/PP-MRB/XII/20 serta Tergugat I tidak pernah memberikan penjelasan atas isi dari Akad tersebut, sehingga Penggugat tidak mengetahui isi dari Akad Jual Beli Murabahah No. 085/ULS-JNAR/PP-MRB/XII/20;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dalam Jawaban Tergugat I mendalilkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Akad Jual-Beli Murabahah No. 085/ULS-JNAR/PP-MRB/XII/20 telah menyepakati penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tidak membantah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Pasal 10 ayat (1) Akad Jual-Beli Murabahah tersebut dan hanya menyampaikan dalam repliknya Tergugat I tidak pernah memberikan penjelasan atas isi dari Akad tersebut, sehingga Penggugat tidak mengetahui isi dari Akad Jual Beli Murabahah No. 085/ULS-JNAR/PP-MRB/XII/20;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dalam jawab jinawab perkara A Quo menegaskan telah adanya klausul kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan sengketanya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menegaskan adanya kesepakatan tersebut maka Penggugat dan Tergugat tunduk pada ketentuan peraturan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu tunduk pada Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 dan pasal 11 Undang-

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa dinyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan terhadap klausul arbitrase tersebut, maka Pengadilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan karena termasuk wewenang absolut dari Badan Arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan tentang arbitrase tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR. biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat oleh karenanya cukup beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 136 HIR, Pasal 181 ayat (1) HIR, Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I , mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan Penggugat tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.834.000,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh **Agus Supriyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **John Ricardo, S.H.**, dan **M. Budi Darma, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Pwr, tanggal 4 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Rabu,

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 November 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh **Agus Supriyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **John Ricardo, S.H.** dan **Heri Kusmanto S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Uning Kusbaniatun S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JOHN RICARDO, S.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H.

HERI KUSMANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

UNING KUSBANIATUN, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses/ ATK	Rp 50.000,00;
2. Panggilan	Rp 630.000,00;
3. Penggandaan berkas ecourt	Rp 74.000,00;
4. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
5. PNB	Rp 30.000,00;
6. Materai	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp 834.000,00;
(delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)	

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)